

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
MEMBUKA LAHAN KEBUN KARET DI DESA AIR LIMAU
KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARAENIM**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH:

**OKTA LIANI
NIM. 13170062**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okta Liani

NIM : 13170062

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 15 November 2017

Saya yang menyatakan



Okta Liani
13170062



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

R. Prof. K.H. Zamal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)352427 website: www.uinradenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN


Skripsi berjudul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim

Ditulis oleh : Okta Liani

NIM : 13170062

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 22 September 2017



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210-198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

R. Prof. K.H. Zamal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website: www.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Okta Liani
NIM/ Program Studi : 13170062 / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim

Telah selesai melaksanakan pembuatan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2017

Penguji Utama,

Dr. Heri Junaidi, MA
NIP.196901241998031006

Penguji Kedua

Dra. Napisah, M.Hum
NIP.196802072006042008

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marwaid, MA
NIP.196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Föky No. 1 Km 3,5 Palembang, 30126 Telp: (071)3352427 website: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil
Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau
Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim

Ditulis oleh : Okta Liani

NIM : 13170062

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji pada tanggal
7 September 2017

Tanggal	Pembimbing Utama :	Dr. Holijah, S.H., M.H 
	tt	
Tanggal	Pembimbing Kedua :	Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I 
	tt	
Tanggal	Penguji Utama :	Dr. Hani Junaidi, MA 
	tt	
Tanggal	Penguji Kedua :	Dra. Napisah, M.Hum 
	tt	
Tanggal	Ketua Panitia :	Yuswalina., S.H., M.H 
	tt	
Tanggal	Sekretaris :	Amasito., S.Ag., M.H 
	tt	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zaini Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (071) 352427 website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim

Ditulis oleh : Okta Liani

NIM : 13170062

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIP.19720220 200710 2 001

Eti Yusrita, S.Ag., M.H.I.
NIP.19740924 200701 2 016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Skripsi ini didedikasikan kepada:

- 1. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Islam.*
- 2. Almamater tercinta Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ṣ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	`el
م	Mîm	M	Vii
ن	Nûn	N	Nûn
و	Wâwû	W	Wâwû
ه	Hâ'	H	hâ'
ء	Hamzah	'	Hamzah

ي	Yâ'	Y	yâ'
---	-----	---	-----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal tunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	<i>Fathah</i>
2	اِ	I	<i>Kasrah</i>
3	اُ	U	<i>dammah</i>

b. Vokal rangkap (diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اِي	Ai	a dengan i
2	اُو	Au	a dengan u

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	آ	Â	a dengan topi di

			atas
2	ي	Ī	i dengan topi di atas
3	و	Ū	u dengan topi di atas

Contoh:

قال : *qâla*

رمى : *ramâ*

C. *Ta marbûṭah*

Ta marbûṭah ini diatur dalam tiga katagori:

- huruf *ta marbûṭah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadimahkamah.
- jika huruf *ta marbûṭah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madīnah al-munawarah*.
- Jika huruf *ta marbûṭah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

D. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tandatasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *tandasyaddah* itu.

Contoh:

نَزَلَ : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbânâ*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*).

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : *ta'khudzuna* التَّوَع : *an-nau'*

أكل : *akala* إِنَّ : *inna*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farabi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين : **al-Khulafa al-Rasyidin**

صلة الرحم : **silat al-Rahm**

الكتب الستة : **al-Kutub al-Sittah**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul: “**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MEMBUKA LAHAN KEBUN KARET DI DESA AIR LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARAENIM**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Muamalah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini saya sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Nur Yadi dan Ibunda Nur Aini yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan baik moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Holijah, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, mengarahkan dan membimbing penulis dengan baik.
4. Ibu Yuswalina, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepala Desa Air Limau Bapak Aryo Agus yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber yang melakukan kerjasama bagi hasil di Desa Air Limau yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
8. Adikku tercinta dan keluarga besar yang selalu mendoakan, menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan Lahuda dan Lela Anggraeni yang selalu memberikan ide-ide, kritik dan saran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Muamalah 2013 khususnya Muamalah 2, serta teman-teman KKN Angkatan 67 Kelompok 91.
11. Pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu-satu.

Kepada mereka semua dan para pihak yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 2017

Penyusun

A square image containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Okta Liani'.

Okta Liani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Analisis Data	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM BAGI HASIL DALAM ISLAM	13
A. Pengertian Fiqh Muamalah	13
B. Pengertian Akad	17
C. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	19
D. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	21
E. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	24
F. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	26
G. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	26

BAB III PROFIL DESA AIR LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARAENIM.....	28
A. Sejarah Desa Air Limau	28
B. Letak Geografis	30
C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	32
D. Sarana dan Prasarana Desa.....	34
BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MEMBUKA LAHAN KEBUN KARET DI DESA AIR LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARAENIM.....	35
A. Sistem Akad Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau	35
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi berjudul **Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet Di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim**, berdasarkan problematika yang terjadi didalam kerjasama membuka lahan kebun karet. Studi awal ditemukan kerjasama tersebut berinflikasi adanya penipuan, hal tersebut dikarenakan sistem bagi hasil dari kerjasama ini menggunakan kebiasaan yaitu tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Berdasarkan masalah ini terjadilah berbagai pemahaman salah satu yang difokuskan adalah konsep kerjasama yang disebut dengan *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Metode penelitian yang digunakan adalah *field research*, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, responden dari penelitian ini berjumlah 120 orang sedangkan objek penelitian diambil 25 orang, sumber data didapat dari data primer dan sekunder, analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui '*urf*, diharapkan dengan pendekatan tersebut dapat menilai apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Air Limau sudah sesuai dengan prinsip *muzara'ah* dalam *fiqh muamalah*.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di Desa Air Limau terjadi berdasarkan prinsip *ta'awun*, kerjasama yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip *muzara'ah* karena syarat dan rukun dari kerjasama yang dilakukan sudah terpenuhi.

Kata Kunci : Penggarap Lahan, Pemilik Lahan, Perkebunan, Bagi Hasil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya mereka hidup berkelompok dan bermasyarakat serta bergantung satu sama lainnya untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Dengan kata lain manusia tidak dapat berdiri sendiri, karena antara manusia satu dengan manusia yang lain memiliki keterikatan atau saling membutuhkan dalam semua aspek kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan sandang, papan sampai pangan, maka manusia diharuskan untuk selalu berusaha, salah satu hal yang dapat dilakukan manusia adalah bekerja.

Dalam bekerja manusia bisa melakukan kegiatan jual beli, sewa menyewa, sampai melakukan kerjasama. Kerjasama biasa disebut perikatan, perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya². Di dalam agama Islam kerjasama di sebut dengan istilah *syirkah*, *Syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama³.

Kerjasama terjadi disemua aspek kehidupan termasuk dalam bidang pertanian. Dengan terus bertambahnya zaman, kerjasama sangat di butuhkan bagi

¹ Sanderson, *Sosiologi Makro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 29.

² Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 28.

³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 339.

sebagian orang, begitu pun bagi pemilik tanah yang ingin membuka kebun. Mulai dari kebun sawit, kebun sayur, kebun karet dan juga yang lainnya. Tetapi dengan mulai meningkatnya aktivitas saat ini para pemilik tanah banyak yang menyerahkan tanggung jawab kepada para petani untuk membuka lahan perkebunannya dikarenakan sebagian dari pemilik tanah adalah pegawai negeri sipil, ataupun pemilik tanah tersebut mengurus kebun yang lainnya. Jadi pemilik tanah tidak memiliki waktu untuk membuka lahan kebun sendiri.

Selain faktor tersebut ada faktor lain yang membuat sistem kerjasama kebun ini terjadi, salah satunya para petani yang belum memiliki kebun sendiri dikarenakan tidak memiliki tanah, ataupun modal untuk membuka lahan perkebunan sendiri. Islam membolehkan semua bentuk kerjasama akan tetapi selama kerjasama tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri, bagi orang yang di ajak kerjasama dan juga bagi masyarakat sekitar. Kerjasama di bidang perkebunan banyak sekali, salah satunya kerjasama di bidang penggarapan atau membuka kebun. Biasanya kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil, di mana pengelola akan menerima imbalan atas pekerjaan yang ia lakukan. Begitu juga halnya didalam sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau, Kecamatan Rambang Dangku , Kabupaten Muaraenim.

Bagi hasil dalam pertanian sebagai bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yang pertama yaitu modal dan yang kedua yaitu kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam *Fiqh Muamalah* terdapat tiga macam bagi hasil lahan pertanian, yaitu:

1. *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap lahan dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal⁴.
2. *Mukhabarah* adalah kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan penggarap lahan, bibit yang akan di tanam disediakan oleh penggarap⁵.
3. *Muzara'ah* dalam pengertiannya antara *Muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi dalam *Muzara'ah* bibit berasal dari pemilik tanah atau kebun⁶.

Dari pengertian diatas dapat diuraikan bahwa antara *musaqah*, *mukhabarah* dan juga *Muzara'ah* memiliki persamaan yaitu merupakan bagi hasil dalam bidang pertanian, tetapi terdapat juga beberapa perbedaan diantaranya:

1. Di dalam akad *musaqah* petani di beri tugas untuk mengairi, memelihara dan juga menjaga kebun yang sudah di tanami.
2. Di dalam akad *mukhabarah* dan juga *Muzara'ah* petani atau penggarap di beri tugas untuk membuka lahan kosong, mulai dari menanam bibit, sampai dengan menjaga dan merawat kebun tersebut.
3. Selain itu antara *Muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat perbedaan dari segi modal atau bibit yang akan ditanam.

Pada dasarnya di dalam Islam Allah SWT membolehkan bentuk bagi hasil, baik dengan akad *mukhabarah*, *musaqah* ataupun dengan akad *muzara'ah* selama hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

⁵ *Ibid*, hlm. 117.

⁶ *Ibid*, hlm. 114.

melakukan kerjasama. Begitu juga halnya di Desa Air Limau antara para petani atau pengelola dan juga pemilik tanah dalam hal membuka lahan kebun karet dilaksanakan dengan kerjasama, dalam kerjasama ini bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah. Dari kerjasama tersebut hasilnya akan dibagi dengan ketentuan bukan upah tetapi sebagian kebunnya yang dibagi kepada pengelola atau petani.

Bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau kebanyakan masih menggunakan hukum adat setempat. Hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁷ Di dalam Islam hukum adat di kenal dengan '*urf*'. '*urf*' secara bahasa berarti sesuatu yang di kenal dan di ketahui secara luas, '*urf*' juga berarti adat kebiasaan.⁸ Akad kerjasama bagi hasil di Desa Air Limau masih menggunakan adat istiadat ('*urf*'), akad tersebut biasanya di laksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi. Pelaksanaan bagi hasil tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama bagi petani atau pengelola kebun dikarenakan tidak adanya kejelasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang memiliki berbagai problematika maka penelitian ini akan lebih mendalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim. Hasil penelitian ini akan di

⁷ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

⁸ Romli, *Ushul Fiqh 1*, (Palembang : IAIN Raden Fatah Fatah Press, 2006), hlm. 156.

tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MEMBUKA LAHAN KEBUN KARET DI DESA AIR LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARAENIM**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim?
2. Bagaimana sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim di tinjau dalam perspektif *Fiqh Muamalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem bagi hasil dalam membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim.
2. Menjelaskan sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim dalam perspektif *Fiqh Muamalah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum sistem bagi hasil, khususnya bagi hasil membuka lahan kebun karet.

2. Memberikan informasi yang lebih jelas tentang praktek bagi hasil dalam membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim. Serta tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai sistem bagi hasil ini telah banyak diteliti, diantaranya adalah skripsi dari Yusi Araham, dalam penelitiannya Yusi Araham menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan praktek bagi hasil dan Rasulullah juga menetapkan bahwa penduduk Khaibar yang akan mengelola kebun kurma dengan separoh hasil. Dari hal tersebut jelas bahwa penelitian ini lebih menitik beratkan tentang bagi hasil yang terjadi pada masa Rasulullah SAW⁹.

Wiwit Anggraini, dalam penelitiannya Wiwit Anggraini menyebutkan bahwa transaksi bagi hasil adalah bangunan hukum antara seseorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (pihak kedua) dimana pihak kedua di perbolehkan mengelola tanah yang bersangkutan dengan ketentuan hasil dari pemilik. Dan dalam perjanjian bagi hasil transaksi dapat di lakukan tanpa syarat bahwa harus orang yang mempunyai hak milik atas tanah¹⁰.

Muhammad Syueb, dalam penelitiannya Muhammad Syueb menjelaskan tentang pelaksanaan bagi hasil di Desa Pajar Bulan, dalam bagi hasil yang terjadi di Desa Pajar Bulan akad yang digunakan dalam kerjasama bagi hasil

⁹ Yusi Araham, *Bagi Hasil Dalam Pertanian Tela'ah menurut Imam Syafi'i*. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 1990.

¹⁰ Wiwit Anggraini, *Transaksi Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanah Pertanian*. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2004.

menggunakan akad *musaqah*. Dan dari penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa kerjasama bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam¹¹.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulan di atas, maka dapat diketahui ada suatu perbedaan dalam segi bagi hasil membuka lahan kebun karet yang terjadi di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim, baik dari segi objek maupun subjeknya sebab dalam skripsi ini khusus menjelaskan tentang sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim dengan tujuan untuk mendapat berbagai jawaban atas persoalan yang menjadi dasar penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan¹². Dalam penelitian ini sumber data diperoleh

¹¹ Muhammad Syueb, *Pelaksanaan Bagi Hasil Musaqah Perkebunan Kopi di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semendo Darat Ulu Muaraenim*. Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2013.

dengan wawancara langsung yang dilakukan kepada pemilik tanah dan juga penggarap tanah atau petani yang berada di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim.

- b. Sumber Data Sekunder, sumber data ini adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Fungsi data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding¹³. Data sekunder ini dapat berupa informasi dari orang lain, dokumentasi, buku-buku artikel dari internet atau media masa lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ini artinya wawancara (*interview*) adalah salah satu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung¹⁴. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Wawancara ini akan ditujukan kepada masyarakat yaitu perangkat desa, pemilik tanah, dan juga petani atau

¹² *Ibid*, hlm.129

¹³ *Ibid*

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, ed pertama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

penggarap di Desa Air Limau, Kecamatan Rambang Dangku , Kabupaten Muaraenim. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi tentang sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet.

- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial¹⁵. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dan pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan sistem bagi hasil membuka lahan kebun di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim. Dengan alasan Pertama, sistem kerjasama bagi hasil tersebut terjadi di Desa Air Limau. Kedua, di Desa Air Limau bagi hasil dari kerjasama tersebut masih menggunakan adat istiadat atau tidak adanya perjanjian tertulis. Ketiga, jumlah dari masyarakat yang melakukan kerjasama ini cukup banyak, hal tersebut memberikan kemudahan dalam mencari informasi yang berkaitan dengan kerjasama membuka lahan kebun karet tersebut.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 153.

5. Responden dan Informan

Responden penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim, berdasarkan data diketahui bahwa jumlah dalam kerjasama tersebut 120 orang. Dari 120 orang tersebut diambil sebagai objek penelitian terdiri dari 25 orang, dengan alasan para informan yang dipilih sudah melakukan kerjasama ini lebih dari 3 tahun. Selanjutnya informan diklarifikasikan menjadi dua yaitu pemilik lahan sebanyak 10 orang dan penggarap lahan 15 orang. Data terhadap responden adalah sebagai berikut

Tabel 1.1
Responden dari Pemilik Lahan

No	NAMA	PEKERJAAN
1	Ferry	PNS
2	Siti Bainah	Petani
3	Jhon Kanedi	Petani
4	Sulkipli	Pengusaha
5	Yaumiha	Petani
6	Hayati	Pengusaha
7	Efrianto	Petani
8	Aminah	Pengusaha
9	Dison	Pengusaha
10	Gunawansyah	PNS

(Sumber: oleh data, 2016)

Tabel 1.2 Responden Dari Pengelola Lahan

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	Sulaiman	Petani
2	Erni	Petani
3	Nurdi	Petani
4	Suswandi	Petani
5	Denol	Petani
6	Fendi	Petani
7	Sudirman	Petani

8	Wakijo	Petani
9	Wansah	Petani
10	Pendi	Petani
11	Warda	Petani
12	Susmita	Petani
13	Ponadi	Petani
14	Mila	Petani
15	Rusni	Petani

(Sumber: oleh data, 2016)

G. Analisis Data

Analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim. Bentuk data akan diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud ialah urutan pembahasan yang akan peneliti lakukan yang diterangkan dalam bentuk tulisan dari permulaan sampai akhir penyusunan skripsi. Hal ini peneliti gunakan untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisi beberapa sub, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai teoritas yang berhubungan dengan sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau. Oleh karena itu pada bab ini akan dibahas mengenai bagi hasil dalam islam yang penjelasannya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, berakhirnya akad bagi hasil, serta hikmah dari bagi hasil tersebut.

Bab III, pada bab ini berisi Tinjauan umum lokasi penelitian, hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Maka pada bab ketiga ini akan dibahas secara lebih mendalam tentang Desa Air Limau, mulai dari sejarah Desa Air Limau, letak geografis Desa Air Limau, keadaan penduduk, bidang keagamaan, sosial ekonomi masyarakat, sampai sarana dan prasarana yang ada di Desa Air Limau.

Bab IV, pada bab ini akan di bahas tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim. Dan pada bab ini akan dibahas juga tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet tersebut.

Bab V, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas.

BAB II

TINJAUAN BAGI HASIL DALAM ISLAM

A. Pemahaman *Fiqh Muamalah*

1. Pengertian *Fiqh Muamalah*

Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Menurut etimologi, *fiqh* adalah paham. Sedangkan menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. Sedangkan kata *muamalah* sendiri secara etimologi, kata *muamalah* adalah bentuk masdar kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengenal. Terminologi *muamalah* ialah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial¹⁶.

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup *fiqh muamalah* adalah seluruh kegiatan *muamalah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisis perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Hukum-hukum *fiqh* terdiri dari hukum yang menyangkut urusan

¹⁶ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.1

ibadah dalam kaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya¹⁷.

Dalam firman Allah SWT yang artinya “*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian*”¹⁸ Manusia sebagai makhluk hidup, untuk kelangsungan hidupnya harus bisa memenuhi kebutuhannya. Allah SWT sebagai pencipta manusia telah menyediakan kebutuhan/kemudahan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Meskipun demikian, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi terbagi menjadi dua yaitu ada yang baik dan ada yang buruk, maka Allah SWT mensyaratkan agar manusia mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk.

الم تر وان الله سخركم مافى السموات وما فى الارض واسبع عليكم نعمه
ظاهرة و باطنة و من الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتب
منير ٢٠¹⁹

Ayat diatas memberi petunjuk kepada kita bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah SWT telah menyiapkannya di muka bumi dan memudahkan manusia untuk mendapatkannya. Dalam surat Al-Baqarah Ayat 29 dijadikan dasar oleh para ulama bahwa “segala sesuatu dari urusan dunia hukumnya halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”.

¹⁷Suhendi, Hendi, *Op.,Cit*, hlm. 2

¹⁸QS. Al-Baqarah Ayat 29

¹⁹“Tidakkah kalian memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan/memudahkan untuk (kepentingan) kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untuk kalian nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan kitab yang memberi penerangan“(QS. Luqman Ayat 20)

Dengan demikian dapat difahami bahwa *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan hibah.

2. Sumber Hukum

Sumber-sumber *fiqh* secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil *naqli* yang berupa Al-Quran dan Al-Hadist, dan dalil *Aqli* yang berupa (ijtihad) kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW²⁰.

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia yang berlaku di dunia dan di akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam, dijadikan patokan pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum perkara dalam kehidupan

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah segala yang di sandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadist merupakan sumber *fiqh* kedua setelah A-Quran yang berlaku dan bagi umat Islam.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004), hlm 15-16

c. Ijma' dan Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid, walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa di bentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja.

Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (al-Quran maupun al-Hadist), dengan cara menyamakan pada kasus baru yang sudah terdapat dalam nash.

B. Pengertian Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu²¹. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. al-Maidah (5):1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَافُوا بِالْعُقُودِ²²

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya dalam melakukan transaksi, baik itu jual beli, kerja sama ataupun bagi hasil.

Sedangkan pengertian akad dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak

²¹ Gemala, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 51.

²² "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." (Q.S. Al Maidah:1)

melakukan perbuatan hukum tertentu²³. Sedangkan jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” Dalam menjalankan akad ada rukun dan syarat yang harus di penuhi yaitu:

1. Rukun-rukun Akad

- a. *‘Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma’qud ‘alaih* adalah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu’ al-’aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat al-’aqd* adalah ijab kabul dari akad.

2. Syarat-syarat Akad

- a. Bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
 - 2) Yang diajadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara’*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *‘aqid* yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara’*, seperti jual beli hamr.

²³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II tentang Akad, Bab 1 Pasal 20 Butir (1).

- 5) Akad dapat memberikan faedah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum adanya kabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga jika seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *Idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

C. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua ialah makna *hakiki*²⁴. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikan *Muzara'ah* dengan, “menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama²⁵.”

²⁴ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 153.

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, Beirut 1998), jilid 3, hlm. 137.

Menurut Nasrun Haroen dalam buku *fiqh muamalah*, secara etimologi, *al-Muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap lahan. Sedangkan dalam terminologi *fiqh* terdapat beberapa definisi *al-Muzara'ah* yang dikemukakan ulama *fiqh*. Menurut Imam Maliki yaitu perserikatan dalam pertanian. Sedangkan menurut Imam Hambali *al-Muzara'ah* yaitu penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua²⁶. Kedua definisi ini dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai “paruhan”.

Adapun menurut Imam Syafi'i *Muzara'ah* ialah pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah²⁷. Sedangkan Sunarto Zulkifli membedakan jenis *Muzara'ah* kepada dua bagian²⁸, yaitu:

1. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian dimana benih berasal dari pemilik lahan.
2. *Mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian dimana benih berasal dari penggarap lahan.

Dari pengertian dan beberapa pendapat para ulama di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa *Muzara'ah* adalah kerja sama di bidang pertanian yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap tanah, dalam akad ini pemilik tanah memberi tugas kepada pengelola tanah untuk mengelola tanahnya dan ditanami dengan

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 275

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 114.

²⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) cet.1, hlm. 56.

bibit dari pemilik tanah, dalam perjanjian kerja sama ini hasil akan dibagi antara pemilik tanah dan juga penggarap tanah yang jumlahnya telah disepakati berdua.

D. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dalam membahas hukum *Muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang menolak sistem *Muzara'ah* dan ada pula ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah*. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufair ibn Huzail (728-774 M), berpendapat bahwa akad *al-Muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *al-Muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal. Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah hadist yang bersumber dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak²⁹. Dalam riwayat Sabit ibnadh-Dhahhak dikatakan :

عن ثابت ابن ضحّاک أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة³⁰

Menurut mereka, obyek akad dalam *al-Muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itu unsur spekulasi (untung-untungan) dalam akad ini terlalu besar, obyek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah SAW. dengan

²⁹ Imam Muslim, Shahih Muslim, (Liban: Dar al-Firk, 1993), Jilid 3, hlm, 27.

³⁰ "Rasulullah SAW. melarang *al-Muzara'ah* " (HR Muslim dari Tsabit Ibnu Adh-dhahhak)

penduduk Khaibar) menurut mereka, bukan merupakan akad *al-Muzara'ah* , adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam presentase tertentu.

Dalam hadist yang diriwayatkan *al-Jama'ah* (mayoritas pakar hadist) dikatakan bahwa, “Rasulullah SAW. melakukan akad *Muzara'ah* dengan penduduk Khaibar, Yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja.(HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’I, Ibnu Majah,at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibnHanbal dari Abdullah ibn Umar)³¹.”

Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, juga berpendapat bahwa akad *al-Muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan penggarap lahan, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut mereka, akad seperti ini termasuk ke dalam firman Allah dalam surat al-Ma'idah, 5:2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان³²

³¹ Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 496.

³² “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”(Q.S. Al Maidah:2)

Firman Allah dalam surat An Nisaa: 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ³³

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa akad *al-Muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *al-Muzara'ah* mengikut pada akad *al-musaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk *al-Muzara'ah* (pertanian), maka menurut Imam Syafi'i, akad *al-Muzara'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *al-musaqah*.

Adapun *Muzara'ah* dipandang tidak apa-apa tetapi dengan 1/3 atau ¼ ialah Thawus (salah seorang ahli *Fiqh* dari Yaman dan seorang Tabi'in besar), Muhammad bin Sirin dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu bakar as-Shiddiq³⁴. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan menyewakan tanah, tetapi beliau sendiri menyebutkan, bahwa *Muzara'ah* adalah lebih sesuai dengan keadilan dan prinsip *syariah* Islamiyah. Beliau berkata: "*Muzara'ah* lebih halal daripada kira"³⁵, dan lebih mendekati kepada keadilan dan pokok ajaran agama Islam. Sebab dalam *Muzara'ah* itu kedua belah pihak bersekutu dalam keuntungan dan

³³ "Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."(Q.S. An-Nisa:29)

³⁴ <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.htm>, diakses tanggal 25 Oktober 2016, hlm. .3

³⁵ *Kira'* yaitu bentuk *Muzara'ah* yang dilarang karena pemilik sudah pasti menerima keuntungan sedangkan untuk penyewa belum pasti menerima hasil

kerugian, berbeda dengan kira', maka pemilik tanah sudah pasti menerima keuntungan, sedang pihak penyewa kadang-kadang dapat dan kadang-kadang tidak dapat³⁶.

Muzara'ah yang adil adalah cara yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW, para khulafaur Rasyidin, keluarga Abu bakar, keluarga Umar, keluarga Usman, keluarga Ali dan kaum muhajirin. Dan ini pulalah yang menjadi pendirian kebanyakan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan lain-lain. Dan ini pulalah yang menjadi pendirian Ulama ahli hadist seperti Imam Ahmad, Ishak bin rahawih, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Daud bin Ali, Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, Abu bakar bin al-Mundzir, Muhammad bin Nasral-Maruzi. Dan ini juga yang menjadi pendirian kebanyakan ulama Islam seperti Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dan lain-lain³⁷.

E. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad di anggap sah. Adapun syarat-syarat dan rukun ialah³⁸:

- a. Rukun *Muzara'ah*
 - a) Pemilik tanah
 - b) Penggarap lahan

³⁶ <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.htm>, diakses tanggal 25 Oktober 2016, hlm. .3

³⁷ <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.htm>, diakses tanggal 25 Oktober 2016, hlm. .6

³⁸ Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

- c) Objek *Muzara'ah* , yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
 - d) Ijab dan kabul.
- b. Syarat-syarat *Muzara'ah*
- a) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah *baligh* dan berakal.
 - b) Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas. Sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
 - c) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - 1) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak mungkin untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *Muzara'ah* tidak sah.
 - 2) Batas-batas tanah itu jelas.
 - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu maka akad *Muzara'ah* tidak sah.
 - d) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - 1) Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas.
 - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang-orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

F. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *Muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *Muzara'ah*, dikarenakan faktor-faktor berikut:

- a. Masa perjanjian *Muzara'ah* telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *Muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Di antara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
 - 2) Timbulnya *udzur* dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.

G. Hikmah *Muzara'ah*

Sebagian orang ada yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk menggarap kebunnya. Ada juga orang

yang mampu untuk menggarap lahan perkebunan dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap lahan dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah perkebunan yang merupakan sumber kekayaan terbesar³⁹.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa hikmah dari *Muzara'ah* ini banyak sekali, karena di dalam *Muzara'ah* ada prinsip tolong menolong dan hal ini sangat diperbolehkan dalam Islam. Selain itu dengan *Muzara'ah* para petani yang tidak memiliki lahan sendiri dapat mendapatkan pekerjaan, dan juga jika lahan tersebut sudah jadi dan selesai digarap maka petani tersebut bisa mendapatkan lahan pertanian, karena dalam *Muzara'ah* tanah pertanian tersebut biasanya yang akan dibagi, namun pembagian lahannya harus sesuai dengan Akad yang sudah di setujui sebelumnya oleh kedua belah pihak.

³⁹ Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 159.

BAB III
PROFIL DESA AIR LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU
KABUPATEN MUARAENIM

A. Sejarah Desa Air Limau

Desa Air Limau berasal dari dua kata yaitu air dan limau, maksud dari kata limau ialah jeruk, karena dahulu banyak warga yang berkebun jeruk. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dari pemberian nama desa Air limau. Desa Air Limau sendiri merupakan nomor urut ke-15 (lima belas) dari 26 (dua puluh enam) desa di Kecamatan Rambang Dangku yang terletak di Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan, jarak dari Desa Air Limau ke Kecamatan Rambang Dangku ± 18 Km. Jarak dari Kabupaten Muaraenim ± 90 Km, dan jarak dari Desa Air Limau ke Provinsi Sumatera Selatan ± 120 Km⁴⁰.

Desa Air Limau bermula dari transmigrasi yang tanahnya merupakan hibah dari tanah tiga marga, yaitu marga Empat Petulai Dangku, marga Rambang dan marga Rambang Kapak Tengah. Perumahan trans dibangun tahun 1977 sebanyak 200kk yang dihuni oleh penduduk lokal yang berasal dari tiga marga tersebut dipimpin oleh M. Korea Manggun, kemudian pembangunan perumahan trans tahap kedua sebanyak 300kk yang dihuni penduduk berasal dari pulau Jawa dipimpin oleh Bapak Darmana dengan nama Trans Sumber Jaya. Kemudian pada tahun 1984 antara trans lokal dengan transmigrasi bergabung berubah nama *Reseltment* Transmigrasi di pimpin oleh Bapak M. Korea Manggun.

⁴⁰ Aryo Agus, Wawancara 14 Desember 2016.

Pada tahun 1989 *Reselment* Transmigrasi dan Translokal berubah menjadi Desa persiapan yaitu dengan nama Desa Air Limau, yang mana Transmigrasi terbagi menjadi dua dusun yaitu dusun 1 dan 2, translokal didusun 3 dipimpin oleh bapak M. Korea Manggun dan tak lama kemudian desa Persiapan menjadi desa Definitif terdaftar di Kabupaten Muaraenim dengan nama Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten muaraenim.

Pada tahun 2000 diadakan pemilihan kepala Desa Air Limau dengan dua calon kepala desa yaitu M. Korea Mangun dan Tuminah Rusdiwati, setelah pemilihan kepala desa maka terpilihlah Tuminah Rusdiwati. Pada tahun 2001 pelantikan kepala desa Air Limau terpilih yaitu tumina rusdiwati untuk jangka waktu periode 5 tahun. Setelah satu periode jabatan tumina rusdiwati habis maka pada tahun 2008 dilantik kepala Desa Air Limau Helleno SD Rous, pada tahun 2010 pemilihan kepala desa kembali kemudian terpilih Aryo Agus dan dilantik Aryo Agus sebagai kepala desa Air Limau 6 tahun kedepan. Selanjutnya setelah Aryo Agus dilantik maka kepala desa tersebut menyusun perangkat desa Air Limau adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Kaur Pemerintahan : Jasimun
2. Kaur Pembangunan : Yuan Setyanto
3. Kaur Kesra : Sumijan
4. Pamong Tani : Feri Permana
5. Trantip : Hanedi

⁴¹ Dokumentasi dari Kepala Desa Air Limau

Kemudian dari pada itu untuk melengkapi struktur Desa Air Limau maka Kepala Desa menyusun dan bermusyawarah untuk membentuk suatu badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selanjutnya kepala desa membentuk lembaga-lembaga lain seperti kepala dusun, Ipmd, karang taruna, lembaga adat, ketua RT dan BUMDes.

B. Letak Georafis

Desa Air Limau merupakan salah satu dari 26 desa di wilayah Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Desa Air Limau terletak pada garis meridian dan bujur timur dan mempunyai luas wilayah seluas \pm 1.800 km. Berdasarkan dokumentasi yang diambil dari Kepala Desa Air Limau, di dapat informasi sebagaimana di deskripsikan sebagai berikut⁴²:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Raja.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Raman.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kahuripan Baru.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Patah Galung.

Oribitasi jarak antara pusat pemerintahan:

1. Desa Ke Ibu Kota: Provinsi : 120 Km
2. Desa Ke Ibu Kota Kabupaten : 90 Km
3. Desa Ke Ibu Kota Kecamatan : 18 Km

⁴² Dokumentasi dari Kepala Desa Air Limau

C. Keadaan Penduduk

Desa Air Limau memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 550 KK dengan jumlah penduduk 2230 jiwa, yang tersebar dalam 6 wilayah dusun dengan perincian sebagaimana tabel⁴³:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Dusun 1	430 Orang
Dusun 2	175 Orang
Dusun 3	150 Orang
Dusun 4	429 Orang
Dusun 5	311 Orang
Dusun 6	283 Orang
JUMLAH	2230 Orang

(Sumber: Dokumentasi, 2017)

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Air Limau adalah sebagai berikut⁴⁴:

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	284 Orang
SD	739 Orang
SMP	315 Orang
SLTA	310 Orang
SARJANA	48 Orang

(Sumber: Dokumentasi, 2017)

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Karena Desa Air Limau merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagaian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut⁴⁵:

⁴³ Dokumentasi dari Kepala Desa Air Limau

⁴⁴ Dokumentasi dari Kepala Desa Air Limau

⁴⁵ Dokumentasi dari Kepala Desa Air Limau

Tabel 3.3 Mata Pencarian

PETANI	654 Orang
PEDAGANG	85 Orang
PNS	18 Orang
BURUH	287 Orang

(Sumber: Dokumentasi, 2017)

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Air Limau adalah sebagai berikut⁴⁶:

Tabel 3.4 Kepemilikan Hewan Ternak

AYAM/ITIK	395 Ekor
KAMBING	50 Ekor
SAPI	8 Ekor
KERBAU	-
LAIN-LAIN	-

(Sumber: Dokumentasi, 2017)

E. Sarana Dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasana umum Desa Air Limau secara garis besar adalah sebagai berikut⁴⁷:

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Desa

Balai Desa	1
Jalan Kabupaten	Ada
Jalan Desa	Ada
Masjid	1
Posyandu	1

(Sumber: Dokumentasi, 2017)

⁴⁶ Dokumentasi dari Kepala Desa Air Limau

⁴⁷ Dokumentasi dari Kepala Desa Air Limau

BAB IV

TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MEMBUKA LAHAN KEBUN KARET DI DESA AIR LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARAENIM

A. Sistem Akad Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air

Limau

Sistem bagi hasil biasanya sering kita jumpai dalam istilah ekonomi, yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian usaha⁴⁸. Sedangkan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Air Limau dalam bidang perkebunan khususnya untuk kerjasama bagi hasil membuka lahan kebun karet yaitu *paroan*.

Proses dari kerjasama ini diawali dengan pertemuan pihak penggarap dengan pemilik lahan, dimana pihak penggarap menemui pihak pemilik lahan ataupun juga sebaliknya pemilik lahan menemui pihak penggarap untuk meminta tolong membuka lahan perkebunannya untuk dikelola agar disepakati perjanjian kerjasama itu, setelah kedua belah pihak sepakat barulah mereka mengucapkan ijab dan qabul yang dalam bahasa daerah setempat berbunyi “ pemilik : *aku serahke lahan kebonku ke dengan tulong urusi lah lahan kebonku, segale kebutuhan untok kebun katake bae di aku, agek kalu lah jadi tubo bebage lahan*

⁴⁸ Dwi Suwiknyo. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. (Jakarta: Buku Kita, 2009), hlm. 35.

kebonnye”, “penggarap : *ao aku galak nulong jadike kebon dengan, kalu misalke ade yang aku butuhke untok mbukak kebon kagek ku katake*”⁴⁹.

Menurut keterangan Bapak Aryo Agus⁵⁰ selaku Kepala Desa menerangkan sebelum pelaksanaan kerjasama membuka lahan kebun karet dimulai biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan yang mengikat antara kedua belah pihak, isi perjanjian tersebut antara lain:

1. Sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
2. Lahan yang akan dikelola berada ditangan pengelola kebun.
3. Modal membuka lahan ditanggung oleh pemilik lahan.
4. Adanya ketentuan bagi hasil lahan.
5. Pengelola lahan tidak diperbolehkan menyalahgunakan atau menjual lahan kebun tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik lahan.

Masyarakat Desa Air Limau 85% mata pencariannya adalah tani, karena tani bagi mereka mudah untuk dikelola dan hasilnya bisa menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat yang terlibat dalam kerjasama membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim berjumlah 120 orang. Dari 25 orang yang diklarifikasikan menjadi dua yaitu pemilik lahan sebanyak 10 orang dan penggarap lahan 15 orang. Dari wawancara yang dilakukan didapat berbagai respon dari pemilik lahan diantaranya:

Ferry : *“faktor kerjesame ini terjadi sebab aku ni dak katek waktu nak buka lahan dewek, penyerahan lahan dewek kulakuke kalu peggarap lah setuju nak kerjesame, batas waktu 3 tahun, kalu untok syarat jugo dak katek,*

⁴⁹ Agus, wawancara 10 Desember 2016.

⁵⁰ Agus, wawancara 10 Desember 2016.

biayanya aku gale yang nanggung, kalau untuk bagian dewek biasenye tergantung berape jumlah urang yang ikut kerjasama kalau misal 2 urang berarti aku dapat 1/2 hektar, untuk bagi hasilnya dilakuke kalau batang karetne lah tumbuh dan minimal berumur 1 tahun, kalau care bagi hasilnya dilakuke sesuai dengan perjanjian awal, kerjasama ini dilakuke sampai lah ade hasilnya, care penyelesaian masalahnye dilakuke dengan care musyawarah⁵¹.”

Siti Bainah : *“faktornye sebab aku ni nak nulong tetangga yang dak katek kebon dewek, lahan kuserahke kalau misalnye penggarap lah setuju nak kerjasama, batas waktu sekitar 3 tahun atau sampai batang karet idup, syarat dak katek yang penting urangnye galak kerjasama, biaya seluruhnye aku yang nanggung, bagian dewek biasenye aku nerima 1/2, 3/4 tergantung perjanjian, pembagian nunggu batang karetne lah berumur 1 tahun, care baginye sesuai dengan perjanjian awal, kalau belum ado hasil ditunggu sampai batang karetne idup, dengan care musyawarah⁵².”*

Jhon Kanedi : *“aku ngelakuke kerjasama ini sebab aku nak ngurus kebunku yang laen, biasenye penyerahan lahan dilakuke kalau penggarap lah setuju untuk kerjasama, batas waktu biasenye 3 Tahun, untuk syarat dak katek, seluruh biaya aku gale yang nanggung, untuk bagian aku nerima 3/4 hektar atau sekitar 700 batang dari 1000 batang yang ditanam, kalau untuk pembagian ddilakuke kalau batang karet lah hidup gale atau sekitar umur 1 tahunan, kalau untuk carenye dewek biasenye sesuai dengan perjanjian awal atau biasenye kalau kebun lah siap dibage, kalau misal terjadi hal lok itu aku biasenye nambah waktu sekitar 6 bulan sampai setahun, dengan jalan musyawarah⁵³.”*

Sulkipli : *“faktor kerjasama ini sebab aku ni dak katek waktu nak bukak lahan kebun dewek, lahan dewek biasenye kuserahke kalo lah ade kesepakatan kerjasama, batas waktu 3 tahunan, syarat dak katek, untuk biaya seluruhnye nai aku gale, untuk bagian dewek aku biasenye dapat 1/2 hektar, bagi hasilnya dilakuke kalau batang karet lah siap di bage, care bagenye sesuai dengan perjanjian awal, pokoknye kalau batang karet belum idup biasenye perjanjian maseh terus berlangsung, dengan care kekeluargaan (musyawarah)⁵⁴.”*

Yaumiha : *“sebab aku sibuk ngurusi kebunku yang lain, lahan kuserahke kalau perjanjian kerjasama lah disepakati oleh penggarap, batas waktu sekitar 3 tahun, syarat-syarat dak katek, biaya aku gale yang nanggung, tergantung kadang kalau penggarapnye 2 urang aku dapat 1/2 hektar tapi kalau penggarapnye cuma urang sikok aku dapat 3/4 hektar, kalau kami di dusun*

⁵¹ Ferry, wawancara 11 Desember 2016.

⁵² Siti Bainah, wawancara 11 Desember 2016.

⁵³ Jhon Kanedi, wawancara 12 Desember 2016.

⁵⁴ Sulkipli, wawancara 12 Desember 2016.

ini biasenye kami bagi hasilnye kalu batang karet lah idup gale, sesuai dengan perjanjian diawal, tetap dilanjutke sampai batang karet idup gale, dengan care musyawarah⁵⁵.”

Hayati : *“kalu alasan aku kerjesame ni sebab selain bantu urang yang dak katek kebon aku juge dak katek nak buka lahan dewek, penyerahan lahan kalu penggarap lah setuju nak kerjesame, batas waktu 3 tahun, syarat dak katek, biaya nai aku gale, aku biase dapat ½ hektar, nunggu batang karet beumur 1 tahun, tergantung perjanjian awal, tetap dilakuke sampai batang karet nye idup gale dan siap dibagi, dengan jalan musyawarah⁵⁶.”*

Efrianto : *“salah satu faktornye sebab aku nak ngurusi kebun yang laen terus juge aku nak bantu urang-urang yang dak katek kebon dewek, kalu penggarap lah setuju nak kerjesame, batas waktu 3 tahun, syarat dak katek, biayanye aku gale yang nanggung, bagian sesuai ketentuan biasenye ½ ataupun ¾ hektar, nunggu batang karet nye beumur 1 tahun, sesuai dengan perjanjian diawal kerjesame, nambah waktu biasenye kadang 6 bulan ditambah waktunye paling lame nambah waktu setahun, dengan care musyawarah dengan penggarap⁵⁷.”*

Aminah : *“sebabnye aku ni dak katek waktu nak bukak kebun dewek, nunggu lah ade kesepakatan kerjesame, kalu batas waktunye sekitar 3 tahun, syarat dak katek, kalu urusan biaya kami (pemilik lahan) gale yang nanggung, kadang ¾ kadang ½ hektar tergantung jumlah urang yang ekot kerjesamenye ade berape, nunggu batang karet lah idup gale, biasenye care baginye nunggu karet lah siap dibagi, tetap dilangsungke sampai kebunnye lah jadi, dengan care musyawarah⁵⁸.”*

Dison : *“faktornye sebab aku sibok ngurusi usahaku jadi aku dak katek waktu kalu nak buka kebun dewek, kalu penyerahan dilakuke nunggu lah ade kesepakatan, batas waktu kerjesame ini biasenye 3 tahun, syarat dak katek, biaya aku gale yang nanggungnye, ¾ hektar, nunggu karet nye lah beumor 1 tahun, tergantung perjanjian diawal, tetap dilanjutke sampai batang karet idup gale, dengan care musyawarah⁵⁹.”*

Gunawansyah : *“karena aku ni dak katek waktu nak buka kebun dewek, nunggu penggarap setuju nak kerjesame, kalu batas waktu ku tetapke 3 tahun dari awal kesepakatan sampai kebun siap dibagi, syarat dak katek, untuk urusan biaya aku yang nanggung, kadang ¾ kadang juge ½ hektar tergantung jumlah penggarap, nunggu karet lah hidup gale atau minimal*

⁵⁵ Yaumiha, wawancara 12 Desember 2016.

⁵⁶ Hayati, wawancara 13 Desember 2016.

⁵⁷ Efrianto, wawancara 13 Desember 2016.

⁵⁸ Aminah, wawancara 13 Desember 2016.

⁵⁹ Dison, wawancara 14 Desember 2016.

beumur 1 tahun, kalau karetne belum idup tetap diteruske sampai karetne hidup gale, biasenye dengan care musyawarah⁶⁰.”

Dari wawancara yang dilakukan kepada pemilik lahan didapatkan informasi bahwa faktor yang membuat mereka melakukan kerjasama ini dikarenakan tidak mempunyai waktu untuk membuka lahan perkebunan sendiri. Selain itu faktor lainnya ialah ingin membantu masyarakat yang tidak mempunyai tanah untuk membuka kebun agar dapat mempunyai kebun sendiri.

Peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dengan penggarap lahan yang ada di Desa Air Limau, antara lain:

Sulaiman : *“sudah sekitar 10 tahun, karena aku ni dak katek kebun dewek jadi aku ngelakuke kerjesame ini, kalau selame ini jangka waktunye 3 tahun, dak katek syarat, segale biaya nai pemilik lahan gale, biasenye kalau batang balam lah idup baru dibagike, selama ini kalau aku ikut kerjesame aku nerime ¼ hektar, kalau sejauh ini belum karena memang segale biaya yang nanggung yang punye lahan, yang nanggung kerugian yang punye lahan, sejauh ini selalu diselesaike dengan care musyawarah⁶¹.”*

Erni : *“sekitar 3 tahunan lebih, soalnya aku dak katek lahan ataupun modal untuk buka lahan dewek, ade jangka waktunye 3 tahun, syaratnye dak katek, biaya yang punye tanah tulah yang nanggung, kalau sesuai perjanjian yang aku dang jalanke ni nunggu batang karetne umur 1 tahun, aku dapat ¼ hektar, sejauh ini belum pernah ade kerugian, sesuai dengan perjanjian kalau ade kerugian yang nanggung yang punye lahan, dengan care musyawarah⁶².”*

Nurdi : *“lah sekitar 12 tahun, soalnya kalau kerjesame ni lemak aku dak perlu lahan ataupun duet untuk punye kebun, jangka waktunye sekitar 3 tahun, syarat dak katek, kalau biaya dari yang punye lahan, nunggu batang karetne beumur 1 tahunan, dapat ¼ hektar, alhamdulillah belum pernah ade kerugian, kalau ade kerugian yang nanggung yang punye lahan, biasenye dengan jalan musyawarah kekeluargaan tulah⁶³.”*

Suswandi : *“sudah sekitar 10 tahunan, karena aku dak katek modal nak bukak lahan dewek, jangka waktu dari kerjesame ini sekitar 3 tahun, untok*

⁶⁰ Gunawansyah, wawancara 14 Desember 2016.

⁶¹ Sulaiman, wawancara 13 Desember 2016.

⁶² Erni, wawancara 13 Desember 2016.

⁶³ Nurdi, wawancara 14 Desember 2016.

syarat-syarat dak katek, biaya dari yang punye lahan, nunggu batang karet lah beumur 1 tahun, aku biasenye dapat ¼ hektar, sejauh ini belum pernah ngalami kerugian, kalu misal ade kerugian yang punye lahan yang nanggung, dengan care musyawarah⁶⁴.”

Denol : “sudah 15 tahun, karena dak katek modal nak buka lahan dewek, jangka waktu sekitar 3 tahunan kalu biasenye, kalu syarat dak katek, biaya ditanggung same yang punye lahan, nunggu kebun lah siap dibage biasenye kalu batang karet lah beumur setahunan, dapat ¼ hektar, dak katek kerugian karena aku ni penggarap kan segale modal dari pemilik lahan gale, yang nanggung pemilik lahan, dengan care musyawarah kekeluargaan⁶⁵.”

Fendi : “lah sekitar 8 tahunan, karena aku dak katek modal kalu nak buka kebun dewek jadinye aku galak kerjesame buka lahan kebun, biasenye jangka waktu sekitar 3 tahunan, untuk syarat dak ditetapkan, yang nanggung segale biaya yang punye lahan, nunggu karet lah beumur 1 tahun, biasenye dapat bagian ¼ hektar atau sekitar 300 batang karet, sejauh ini belum pernah ngalami kerugian, kerugian yang nanggung pemilik lahan gale, care musyawarah tulah biasenye⁶⁶.”

Sudirman : “baru sekitar 5 tahun, soalnya aku dak katek lahan kalu nak buka kebun dewek, jangka waktu sekitar 3 tahun dari awal kerjesame sampai kebun siap dibage, syarat dak katek, biaya segalenyne pemilik lahan yang nanggung, nunggu batang karet beumur 1 tahun, dapat sekitar 300 batang atau sekitar ¼ hektar, belum pernah kalu sejauh ini aku ngalami kerugian, yang nanggung kalu ade kerugian pemilik lahan, dengan jalan musyawarah⁶⁷.”

Wakijo : “lah sekitar 13 tahun, aku ni katek modal jadi jalan satu-satunye dengan care kerjesame tulah kalu nak punye kebun, sekitar 3 tahunan biasenye, untuk syarat dewek dak katek, biaya nai yang punye lahan, nunggu batang karet beumur 1 tahunan, dapat ¼ hektar, dak katek kerugian kalu dari sisi kami penggarap ni, kalu ade kerugian pemilik lahan yang nanggung, musyawarah⁶⁸.”

Wansah : “baru sekitar 4 tahun, soalnya dak katek modal nak buka lahan kebun, jangka waktu biasenye 3 tahun, dak katek kalu untuk syarat, biaya pemilik lahan yang nanggungnyne, nunggu kebun lah beumur 1 tahun, dapat ¼

⁶⁴ Suswandi, wawancara 14 Desember 2016.

⁶⁵ Denol, wawancara 14 Desember 2016.

⁶⁶ Fendi, wawancara 14 Desember 2016.

⁶⁷ Sudirman, wawancara 15 Desember 2016.

⁶⁸ Wakijo, wawancara 15 Desember 2016.

hektar, kerugian sejauh ini dak katek, pemilik lahan yang nanggung segale modal segale kerugian, dengan jalan musyawarah⁶⁹.”

Pendi : “lah sekitar 11 tahun, aku dak katek modal nak buka kebun dewek selain itu kalu kerjesame ni lemak segale modal nai pemilik lahan gale, kalu jangka waktunye itu sekitar 3 tahun, syarat dak katek, biaya nai pemilik lahan, nunggu batang karet lah siap dibage sekitar umur 1 tahun, dapat ¼ hektar tulah biasenye, dak katek kalu sejauh ini kerugian, kalu sesuai dengan perjanjian kerugian yang nanggung pemilik lahan, dengan care musyawarah⁷⁰.”

Warda : “lah sekitar 5 tahun, soalnya aku ngambek mudahnya dak susah nak ngeluarke duet atau nyiapke lahan cukup dengan kerjesame buka lahan agek pacak punye kebun dewek, jangka waktu 3 tahun, syarat dak katek, segale biaya yang punye lahan gale yang nanggung, nunggu batang karet beumur 1 tahun, aku dapat ¼ hektar kebun, kerugian belum pernah ngalami kalu selame ini, kalu ade kerugian pemilik lahan yang nanggung, dengan care musyawarah⁷¹.”

Susmita : “lah sekitar 10 tahun, karena aku dak katek modal kalu nak buka kebun, jangka waktu biasenye 3 tahun, untuk syarat dak katek, biaya galenye nai pemilik lahan, nunggu batang karet beumur 1 tahunan, dapat ¼ hektar, sejauh ini aku belum pernah ngalami kerugian, kalu sesuai dengan kesepakatan kerjesame kerugian yang nanggung pemilik lahan, dengan care musyawarah kekeluargaan⁷².”

Ponadi : “aku kerjesame lah sekitar 16 tahun, soalnya kalu dengan care kerjesame dak payah nak nyiapke modal lahan ataupun duet, kalu jangka waktu kerjesame ini sekitar 3 tahunan, untuk syarat dak katek, biaya pemilik lahan yang nanggung, nunggu batang karet lah idup gale atau sekitar umur 1 tahun, selame ini aku dapat bagian ¼ hektar, belum pernah ngalami kerugian, kalu ade kerugian pemilik lahan tulah yang nanggung, dengan jalan kekeluargaan (musyawarah)⁷³.”

Mila : “lah sekitar 6 tahun, soalnya dak katek modal kalu nak buat kebun dewek, jangka waktu 3 tahun, syarat dak katek, segale biaya pemilik lahan yang nanggung, nunggu batang karet beumur 1 tahun, dapat ¼ hektar kebun, kerugian selame ini dak katek, kalu menurut perjanjian awal kerugian yang nanggung pemilik lahan, dengan care musyawarah⁷⁴.”

⁶⁹ Wansah, wawancara 15 Desember 2016.

⁷⁰ Pendi, wawancara 15 Desember 2016.

⁷¹ Warda, wawancara 16 Desember 2016.

⁷² Susmita, wawancara 16 Desember 2016.

⁷³ Ponadi, wawancara 16 Desember 2016.

⁷⁴ Mila, wawancara 16 Desember 2016.

Rusni : *“baru sekitar 8 tahunan, soalnya dak katek lahan kalu nak buka kebun dewek, jangka waktu 3 tahun, kalu untuk syarat dak katek, biaya pemilik lahan gale yang nanggung, kalu kebun lah beumur minimal 1 tahun, dapat sekitar ¼ hektar atau sekitar 300 batang, kalu selame aku ikut kerjasama ni belum pernah aku ngalami kerugian, kalu ade kerugian atau kerjasama ini dak berhasil yang nanggung kerugiannya pemilik lahan, dengan care musyawarah antare pemilik lahan dengan kami penggarap⁷⁵.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penggarap lahan didapat informasi bahwa sebagian besar dari mereka telah melakukan kerjasama ini lebih dari 10 tahun. Selain itu didapatkan juga informasi bahwa dalam kerjasama ini jangka waktu yang ditetapkan yaitu 3 sampai 4 tahun. Salah satu faktor yang membuat penggarap melakukan kerjasama ini karena jika ada kerugian maka pihak pemilik lahan yang akan menanggung.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Air Limau disebabkan karena ada sebagian masyarakat yang memiliki lahan kosong untuk kebun karet namun mereka tidak memiliki waktu untuk membuka lahan tersebut, karena sebagian pemilik lahan kebun sibuk mengurus kebun karet mereka (mantang atau nakok) dan juga ada faktor usia, dimana pemilik tanah tidak sanggup lagi untuk membuka lahan kebun karet mereka sendiri. Selain dari faktor pemilik tanah atau lahan, faktor lainnya berasal dari sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan kebun sendiri tetapi ingin memiliki kebun karet. Dengan adanya sistem kerjasama bagi hasil ini maka masing-masing pihak mendapatkan keuntungan, dimana pemilik tanah tak perlu bersusah payah untuk membuka lahannya sedangkan penggarap sendiri bisa memiliki kebun karet setelah kerjasama tersebut selesai.

⁷⁵ Rusni, wawancara 16 Desember 2016.

Akad dari kerjasama membuka lahan kebun karet ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan penggarap kebun karet dengan cara membagi lahan kebun karet yang telah jadi yang pembagiannya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Limau secara adat kebiasaan, maksudnya ialah tanpa adanya perjanjian yang dilakukan secara tertulis diantara kedua belah pihak, hal tersebut sudah terjadi sejak dahulu.

Dijelaskan oleh Bapak Maruli⁷⁶ sebagai pemuka agama, beliau menjelaskan bahwa kerjasama membuka lahan kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Limau tidak bertentangan dengan agama Islam dan pekerjaan ini adalah salah satu perwujudan sosial dalam masyarakat dengan unsur tolong menolong antar sesama dengan berdasarkan syariat ajaran Islam, tidak ada salahnya melakukan kerjasama tersebut, dengan kata lain dapat menambah lapangan pekerjaan. Dengan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama membuka lahan kebun karet ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Air Limau karena merupakan salah satu mata pencarian dan juga merupakan salah satu cara masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk memiliki kebun sendiri.

Sebagai gambaran dari kerjasama pertanian tersebut dapat ditentukan beberapa jawaban dari responden mengenai pentingnya kerjasama yang beralokasi di Desa Air Limau, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

⁷⁶ Maruli, wawancara 16 Desember 2016.

TABEL 13
(RESPONDEN)

Jawaban Responden	Responden	Persentase
a. Menunjang Perekonomian	16	64.00
b. Tolong menolong	9	36.00
c. Tidak Menjawab	-	-
Jumlah	25	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa sebagian responden memberikan jawaban terhadap pentingnya kerjasama tersebut adalah menunjang perekonomian, dan sebagian kecil memberikan jawaban tolong menolong dan tidak ada responden yang tidak menjawab.

B. Tinjauan *Fiqh muamalah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim

Kajian *fiqh muamalah* sangat luas bukan hanya dibidang perekonomian saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Bidang dalam *fiqh muamalah* yang membahas tentang kerjasama bidang pertanian dan perkebunan ialah *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*. Berdasarkan hasil penelitian tentang kerjasama sistem bagi hasil antara penggarap lahan dan pemilik lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim menurut *fiqh muamalah* diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

Menurut jumbuh ulama yakni Imam Malik, Syafi'i ats Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dua orang terakhir ini adalah pengikut Imam Abu

Hanifah, serta Ahmad dan Daud semuanya memegang kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini kecuali oleh as-Sunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi dan dari sewa menyewa yang tidak jelas⁷⁷. Pembolehan bagi hasil didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilannya baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya⁷⁸.

Islam tidak melarang kerjasama, namun kerjasama harus berpijak kepada prinsip yang adil dan benar. Dalam Islam disebut dengan *mudharabah* atau bagi hasil, untuk kerjasama ini Islam menetapkan syarat dimana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian, dengan presentase sesuai kesepakatan. Kerjasama dibolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 berikut ini:

وتعاونوا على البر والتقوى ۖ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ۗ واتقوا
الله ۗ إن الله شديد العقاب⁷⁹

Maksud ayat diatas adalah semua usaha dapat memberikan kebaikan untuk individu maupun sosial, atau dapat menepis sesuatu yang merugikan dirinya, dianggap sebagai kebaikan dan ketaqwaan, selama dengan niat yang baik. Islam bukan hanya melegalkan, namun memberikan berkah dengan bantuan Allah

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*. Diterjemahkan oleh Muhammad Abdurrahman, dkk. (Semarang : Asy-Syfa. 1994), hlm. 283.

⁷⁸ Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁷⁹ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]

SWT⁸⁰. Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa adalah agar manusia saling memberikan bantuan satu sama lainnya mengerjakan apa saja yang bermanfaat bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa yang itu mereka mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan dan mengancam keselamatan mereka. Sehubungan dengan masalah bagi hasil dalam Islam telah diatur bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau tolong menolong adalah sangat dianjurkan.

Dalam pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil antara penggarap lahan dengan pemilik tanah di Desa Air Limau jika dilihat dari kajian *fiqh muamalah* yaitu akad bagi hasil *muzara'ah*, antara lain dari segi rukunnya yaitu kedua belah pihak atau dua orang berkad yaitu pekerja atau penggarap lahan dan pemilik tanah, sedangkan objeknya ialah manfaat tanah dan hasil kerja penggarap lahan maksudnya ialah kebun karet yang nantinya akan dibuka atau digarap oleh penggarap, pekerjaan yang dilakukan ialah membuka lahan kebun karet.

Dinilai dari segi syarat akad dalam *muzara'ah* sudah jelas yang pertama yaitu menyangkut lahan yang akan dijadikan kebun, yang kedua yaitu bibit karet yang akan ditanam, yang ketiga yaitu syarat yang berkenaan dengan bagi hasil dari kerjasama tersebut, tentu saja bagian ketiga ini harus jelas. Mulai dari berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing pihak, dan juga tentang berapa lama kerjasama membuka lahan ini akan berlangsung.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kerjasama bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau sudah

⁸⁰ Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram Islam*. (Surabaya: Karya Utama. 2005), hlm. 316.

memenuhi rukun dan syarat dari akad *muzara'ah* sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, karena adanya pemilik tanah dan penggarap, objek yang di *muzara'ah* kan yaitu manfaat tanah dan hasil kerja penggarap, ijab dan qabul dinyatakan sebelum lahan kebun karet dibuka.

Dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap lahan yang selama ini di lakukan masyarakat Desa Air Limau ialah berdasarkan pada adat istiadat yang sudah terjadi sejak dulu dan sampai sekarang. Dalam hal bermuamalah, islam juga mengenal istilah adat istiadat yaitu '*urf*', adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

العادة محكمة

Dalam kaidah tersebut memberi pengertian bahwa hukum adat kebiasaan dapat dijadikan sumber (pertimbangan) hukum⁸¹. Menurut kajian fiqh adat kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat disebut dengan '*urf*' (kebiasaan). '*urf*' didalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada bagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat⁸². Dalam firman Allah tentang landasan hukum adat terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199:

⁸¹ Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm. 78.

⁸² Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2010), hlm. 162.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين⁸³

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut dimaksudkan manusia memahami sebagian sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga hal tersebut telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat⁸⁴. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil kita diberi kebebasan dalam bermuamalah, selama belum datang larangan yang mencegah atau dalil yang mengharamkannya. Adapun prinsip muamalah sesuai dengan dalil :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Dari kaidah ushul fiqh tersebut menjelaskan kepada kita bahwasannya hukum asal (adat) dalam muamalah adalah hukumnya boleh atau sah selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya⁸⁵. Adapun kerjasama bagi hasil membuka lahan kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Limau membolehkan bagi hasil di dalam ketentuan hukum islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad Saw dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar⁸⁶.

Dari uraian yang di kemukakan diatas jelas terlihat bahwa kerjasama bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena Nabi Muhammad Saw beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi

⁸³ “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf(al-urfi) serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

⁸⁴ Q.S al-A’raf ayat 199

⁸⁵ Efendi Satria. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 156.

⁸⁶ Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 10.

hasil. Perjanjian bagi hasil ini juga di pandang lebih baik dari perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, karena sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan dibandingkan dengan perjanjian bagi hasil, maksudnya ialah jika dalam sewa menyewa tanah harga sewa telah ditentukan diawal sedangkan hasil dari tanah pertanian tersebut belum diketahui jumlahnya, sementara dalam bagi hasil penentuan bagi hasilnya akan terjadi diakhir perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim adalah berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) antar sesama masyarakat karena merupakan salah satu bentuk perwujudan sosial. Dalam transaksi akad kerjasama bagi hasil membuka lahan kebun karet ini dilakukan dengan cara lisan yaitu atas dasar kekeluargaan.
2. Sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *muzara'ah* di dalam *Fiqh muamalah* hal tersebut dikarenakan rukun dalam bagi hasil sudah terpenuhi seperti adanya pemilik tanah, penggarap lahan, objek *muzara'ah* (tanah). Selain itu syarat bagi hasilnya pun sudah sesuai seperti yang menyangkut benih, yang menyangkut tanah pertaniannya dan juga syarat yang menyangkut dengan hasil panen (hasil tanah) yang sudah jelas berapa bagian masing-masing pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu kiranya penulis memberi masukan atau saran yang berkenaan dengan kerjasama bagi hasil membuka lahan kebun karet yang terjadi di Desa Air Limau, yaitu: Pertama, sebaiknya dalam melakukan transaksi atau melakukan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara tertulis, agar jika dikemudian hari terjadi perselisihan dapat dibuktikan atau ada kekuatan hukum untuk masing-masing pihak.

Kedua, sebaiknya dalam bagi hasil tersebut ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun gunanya ketika melakukan transaksi ada orang yang menyaksikan perjanjian tersebut walaupun prinsip bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan prinsip *muzara'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, 2005, Bandung : Diponegoro.
- Al-Jaziri, Abdurahman, 1994, *Bidayatul Mujtahid, Jilid III*, Semarang : Asy-Syfa.
- Anggraini, Wiwit, 2004. *Transaksi Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanah Pertanian*. (Skripsi yang belum diterbitkan). Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.
- Arahan, Yusi, 1990. *Bagi Hasil Dalam Pertanian Tela'ah menurut Imam Syafi'i*. (Skripsi yang belum diterbitkan). Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2004, *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Uii Press.
- Bungin, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Dewi, Gemala, dkk, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djalil, Basiq, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Djazuli, 2006, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh muamalah*, cet.1, Jakarta: Amzah.
- Muslim, Imam, 1993, *Shahih Muslim*, jilid III, Liban: Dar al-Firk.
- Pide, Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*,

Jakarta: Kencana.

Qardawi, Yusuf, 2005, *Halal dan Haram Islam*, Surabaya: Karya Utama.

Rahman, abd., 2012, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana.

Romli, 2006, *Ushul Fiqh 1*, Palembang : IAIN Raden Fatah Press.

Sabiq, Sayid, 1998, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, Beirut : Dar al-Fikr.

Sanderson, Stephen K, 1993, *Sosiologi Makro cet.1*, Jakarta: Rajawali.

Sari, Elsi Kartika, dkk, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia

Widiarsarana Indonesia.

Satria, Efendi, 2012, *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jakarta: Buku Kita, 2009.

Syueb, Muhammad, 2013. *Pelaksanaan Bagi Hasil Musaqah Perkebunan Kopi di*

Desa Pajar Bulan Kecamatan Semendo Darat Ulu Muaraenim. (Skripsi

yang belum diterbitkan). Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.

Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian*

Gabungan, Ed. Pertama, Jakarta: Kencana.

Zaidun, Ahmad , 1996, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka

Amani.

Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta:

Zikrul Hakim

Internet

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.htm>,

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Nama : Okta Liani

Tempat/Tanggal Lahir: Air Limau, 12 Oktober 1994

Alamat : Jalan. Pertanian Griya Sinar Rose Abadi, RT . 025/ RW.
05, Talang Jambe Palembang.

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri 147 Palembang.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Palembang.
3. Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Telenika Palembang.
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.





Nama Orang Tua :

1. Ayah : Nur Yadi
2. Ibu : Nur Aini

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Okta Liani
Nim : 13170062
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan
Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten
Muaraenim

Pembimbing I : Dr. Holijah, S.Ag., M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1	8-8-2017	Perbaikan abstrak	
2	11-8-2017	Form penulisan	
3	13-8-2017	Perbaikan Kesimpulan	
4	15-8-2017	ACE selesai skripsi	

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Okta Liani





Nim 13170062

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Jurusan Muamalah



Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan
Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten
Muaraenim

Pembimbing 2 : Eti Yusnita, S Ag M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1.	Jum'at / 21/7 - 2017	Pengertian Bab 1 sampai 5	
2.	Kamis / 27/7 - 2017	- Perbaiki pembis catatan hasil pd bab " dan ii - lengkapi sumber pustaka.	
3.	Senin / 24/7 - 2017	Perbaiki Bab 3	
4.	Rabu Selasa / 1/8 - 2017	Ace Bab 15	
5.	Rabu / 2/8 - 2017	Ace ii - Lengkapi dg; - Daftar Pustaka - 1-14 pustakadp - Abstrak - Kt pengantar - MDA Pesebel. - Lampiran 2	

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Okta Liani
 Nim 13170062
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Jurusan Muamalah
 Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan
 Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten
 Muaraenim
 Pembimbing 2 Eti Yusnita, S Ag M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
6	Jum'at 19/8-2017	Perbaiki kembali memo - di kt. Perguruan - Perbaiki kembali Abstrak - Rework DRH	
7	Senin 1/8-2017	Ace ke seluruh Bab dan dapat ditanya ke pembimbing 1	

Pedoman Wawancara


A. Pertanyaan Kepada Pemilik Lahan

1. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan kerjasama bagi hasil ini?
2. Bagaimana sistem penyerahan lahan pertanian dilakukan?
3. Apakah ada ketentuan batas waktu dalam menggarap lahan pertanian Bapak/Ibu?
4. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan pertanian Bapak/Ibu?
5. Siapa yang menanggung biaya membuka lahan tersebut?
6. Berapakah bagian yang Bapak/Ibu dapat dari kerjasama ini?
7. Kapan pembagian hasil kerjasama ini dilakukan?
8. Bagaimanakah cara bagiannya?
9. Apabila penggarapan yang dilakukan sudah habis batas waktu kerjasamanya dan hasil belum didapat apakah yang Bapak/Ibu lakukan?
10. Jika terjadi perselisihan bagaimana cara penyelesaiannya?


B. Pertanyaan Kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi petani penggarap?
2. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk menjadi petani penggarap?
3. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika akad kerjasama terjadi?
4. Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad kerjasama terjadi?
5. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai dari kerjasama terjadi sampai akhir pembagian hasil?
6. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama tersebut?
7. Berapakah bagian yang Bapak/Ibu terima dari kerjasama ini?
8. Pernahkah terjadi kerugian sehingga Bapak/Ibu tidak mendapat hasil dari kerjasama ini?
9. Apabila Bapak/Ibu tidak berhasil dalam kerjasama ini, siapakah yang menanggung kerugian?
10. Jika terjadi perselisihan selama kerjasama tersebut terjadi bagaimanakah cara penyelesaiannya?

**Susunan struktur organisasi perangkat Desa Air Limau Kecamatan
Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim**



**Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Air Limau
Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim**





**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN RAMBANG DANGKU
DESA AIR LIMAU**

Jln. Tri Marga Dusun 3 Desa Air limau

Kode Pos 31172

Air limau, 17 desember 2016

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

470/ 356 /2015/XII/2016
Penting
Satu (1) berkas.
Keterangan Selesai Penelitian.

Kepada
Yth, Dekan Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Fatah Palembang
Di-

Palembang.

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah Dan Hukum Tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Izin Penelitian, Maka dengan ini disampaikan Kepada Bapak Dekan bahwa Saya selaku Kepala Desa Air limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim telah memberikan Izin penelitian di Desa Air limau serta telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dengan sebenar-benarnya kepada

Nama	OKTA LIANI
Nim	13170062
Fakultas/Jurusan	Syzri'ah dan Hukum/Muamalah
Judul Penelitian	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistim Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Dengan ini disampaikan bahwa Penelitian di maksud telah selesai dilaksanakan mudah-mudahan informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan yang bersangkutan agar nantinya dapat dikembangkan dan terima kasih atas kunjungannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan agar maktum adanya.

Pj Kepala Desa Air limau

Eddyanto
Nip. 19760504200906 1



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Prof. K. H. Zainal Abidin Fityri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R.203/Un. 09/PP.01/11 /2016 Palembang, 24 November 2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Muara Enim
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Muara Enim
di
Muara Enim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Okta Liani
NIM : 13170062
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet Di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan,



Dr. H. Romli S. M. Ag
NIP.19571210 198603 004

Terdapat:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Muara Enim
3. Camat Rambang Dangku
4. Kepala Desa Air Limau
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

